





NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)

NOMOR : 184/FK-Umuslim/XI/2023
NOMOR : 360/02/2023

Pada hari ini tanggal 03 November 2023 bertempat di **Kota Lhokseumawe**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dewi Maritalia, SST.,M.Kes Dalam jabatan selaku **Dekan Fakultas Kesehatan (FAKES)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kesehatan** Universitas Almuslim, yang berkedudukan di jalan Almuslim Peusangan Matangglumpangdua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dedi Irfansyah, ST.,MT **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe**, berkedudukan di Jalan Elak Lr. Tgk Ie Bungoeng Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan dukungan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
LANDASAN**

Nota Kesepakatan ini dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pedoman pelaksanaannya di lingkungan Universitas Almuslim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe (BPBD).

**Pasal 2
TUJUAN**



Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- e. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait
2. Pertukaran informasi, publikasi penelitian, dan penyebarluasan informasi kemasyarakatan.
3. Kerjasama terkait penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PIHAK I	
PIHAK II	

4. Mendukung dan mendorong pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen, magang, serta memperlancar dukungan akses data dan informasi bagi kepentingan dunia pendidikan.
5. Mendukung dan mendorong pelaksanaan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi.
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
7. Narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.
8. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PRINSIP



Nota Kesepakatan ini bersifat setara dan mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi dan dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PERUBAHAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini terhitung sejak tanggal 03 November 2023 s/d 03 November 2028.
2. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara PARA PIHAK dapat dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Jalan Almuslim Peusangan Matangglumpangdua, Bireuen- Aceh

Telepon/HP : 081387053929

E-mail : fakes.umuslim@gmail.com

Untuk Perhatian : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim

PIHAK KEDUA :

BPBD KOTA LHOKSEUMAWE



Jalan Elak Lr. Tgk Ie Bungoeng Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Aceh

Telepon : 085260781973 (Jamaluddin, S.Sos)

E-mail : info.bpbdlhokseumawe@gmail.com

Untuk perhatian : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe

2. Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Almuslim



[Handwritten Signature]
Dewi Maritalia, SST., M.Kes
NIDN. 1307087201

PIHAK KEDUA
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Lhokseumawe



[Handwritten Signature]
Dedi Irfansyah, ST., MT
NIP. 196801152002121001